

**EFISIENSI REDISTRIBUSI TANAH MELALUI PROGRAM OBYEK
REFORMA AGRARIA (TORA) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA**

Teguh Rama Prasja¹⁾, Admiral²⁾, Rosyidi Hamzah³⁾

Dosen Departemen Hukum Perdata Dan Bisnis Fakultas Hukum, Universita Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Indonesia 90221
email : teguhramaprasja@law.uir.ac.id, admiral@law.uir.ac.id,
rosyidihamzah@law.uir.ac.id

Abstract

Agrarian reform is a government policy to restructure land tenure and ownership. In the era of President Joko Widodo's administration, this activity is targeted to restructure the ownership and control of 9 million hectares of land, 4.1 million hectares of which are ex-forest areas. It is not easy to realize these agrarian reforms, especially those involving the process of releasing forest areas. However, this activity is a must as part of efforts to prosper the people. The main finding is that the problems that arise from agrarian reform (territorial uncertainty or land ownership) are related to the regulation of forest area release as found in the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK. 180/Menlhk/Setjen/kum.1/4/2017 which contains a number of procedures and requirements for releasing forest areas. Meanwhile, if there is a dispute over ownership in the area, it must be referred to Presidential Regulation Number 88 of 2017 concerning Settlement of Land Tenure in Forest Areas.

Keywords: *agrarian reform, policy, land*

Abstrak

Reformasi agraria merupakan kebijakan pemerintah untuk merestrukturisasi penguasaan dan pemilikan tanah. Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo kegiatan ini ditargetkan untuk merestrukturisasi kepemilikan dan penguasaan 9 juta hektar tanah, 4,1 juta hektar tanah diantaranya eks kawasan hutan. Tidak mudah merealisasikan reformasi agraria ini, terutama yang melibatkan proses pelepasan kawasan hutan. Namun kegiatan ini merupakan keharusan sebagai bagian dari ikhtiar mensejahterakan rakyat. Temuan utama adalah bahwa persoalan yang muncul dari reformasi agraria (ketidakpastian teritorial atau kepemilikan tanah) berkaitan dengan pengaturan pelepasan kawasan hutan yang ditemukan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 180/Menlhk/Setjen/kum.1/4/2017 yang memuat sejumlah prosedur dan persyaratan pelepasan kawasan hutan. Sedangkan bila terjadi sengketa kepemilikan di kawasan tersebut, maka harus dirujuk Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Kata kunci : *Reformasi agraria, kebijakan, tanah*

A.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reforma Agraria adalah bimplementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang sudah dijabarkan dalam UUPA. Pasca reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR ini menjadi mandat bagi pemerintah untuk melaksanakan Reforma Agraria. Reforma Agraria adalah proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 menyebutkan bahwa “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan Reforma Agraria dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 antara lain untuk mengurangi kemiskinan; memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah; menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan sumber-sumber agraria; dan mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan.

Program strategis Kementerian ATR/BPN yakni Reforma Agraria¹ yang

¹ Reforma agraria secara ideal dilaksanakan melalui pemberian Asset Reform berupa sertifikat hak atas tanah melalui legalisasi dan redistribusi aset tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN,

diagendakan Presiden Jokowi untuk target sejumlah 9 Juta Ha akan berakhir di Tahun 2019. Namun hingga saat ini capaian kinerja Kementerian ATR/BPN khususnya untuk mewujudkan redistribusi tanah seluas 4.5 juta Ha yang berasal dari (0,4 juta Ha bersumber dari tanah eks HGU habis dan tanah terlantar dan sejumlah 4,1 juta Ha berasal dari pelepasan kawasan hutan) masih jauh dari harapan. Data kinerja Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa untuk program redistribusi tanah pada tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa berlakunya, tanah terlantar dan tanah negara lainnya di tahun 2016 baru mencapai 175.000 bidang (\pm 123.280 Ha). Sementara untuk target identifikasi tanah terlantar pada tahun 2015 dari target yang ditetapkan sejumlah 119, realisasinya baru mencapai 91 dan untuk tahun 2016 dari target yang ditetapkan sejumlah 205 hanya tercapai 66 (Laporan Kinerja Kementerian ATR/BPN 2015-2016).

Sementara TORA dari kawasan hutan yang ditargetkan seluas 4.5 juta Ha sampai pertengahan 2018 belum bisa direalisasikan. Data resmi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari tahun 2015-2017 sudah melepaskan tanah kawasan hutan untuk Objek Reforma Agraria seluas 796.949 Ha, namun lahan itu belum dilakukan verifikasi baik dari

serta dilanjutkan dengan pemberian Access Reform berupa program pemberdayaan masyarakat pasca dilakukannya legalisasi tanah pada subyek penerima dan obyek tanah yang sama, yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian program reforma agraria berimplikasi pada pengurangan ketimpangan kepemilikan atas lahan dan ketimpangan pendapatan.

Kementerian ATR/BPN maupun KLHK.² Dari studi yang dilakukan Tim Landreform ATR/BPN melalui data spasial, lahan tersebut terbagi dalam 3 kategori: pertama yang dianggap layak untuk didistribusikan, kedua lahan-lahan yang sudah dikuasai lama oleh masyarakat namun masih dalam kawasan hutan, yakni lahan transmigrasi dan fasum fasos, dan ketiga adalah lahan-lahan yang dianggap sulit untuk didistribusikan karena posisi lahan yang sulit diakses oleh masyarakat.

Kegiatan Reforma Agraria dalam Pemerintahan Joko Widodo dilakukan melalui skema redistribusi tanah dan legalisasi tanah dengan menggunakan tanah masing-masing seluas 4,5 hektar sebagai objek Reforma Agraria. Dalam implementasi pemerintah lebih mengedepankan program legalisasi tanah melalui sertifikasi tanah untuk masyarakat dibandingkan program Reforma Agraria lainnya. Kegiatan tersebut telah menuai kritik dari sebagian masyarakat, antara lain dari Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Sartika yang mengatakan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria tidak cukup dengan membagikan sertifikat tanah, tetapi Reforma Agraria harus dilakukan secara utuh dengan melakukan penataan ulang struktur agraria terlebih dahulu melalui pendataan pertanahan dan pengaturan ulang pemanfaatan tanah (kontan.co.id, 1 Oktober 2018).³ Hal utama dari pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia saat ini adalah penyelesaian sengketa pertanahan yang dari tahun ke tahun terus

bertambah tanpa penyelesaian secara signifikan

Dari hasil pengamatan dan inventarisasi masalah terkait Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) beberapa hal yang masih menjadi kendala belum berhasilnya program reforma agraria melalui redistribusi tanah diantaranya adalah Terbatasnya ketersediaan fresh land sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria. Selama ini tanah yang dapat didistribusikan ke petani adalah tanah yang sebelumnya sudah diusahakan, dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara untuk tanah yang sifatnya fresh land yang dilepaskan Kementerian KLHK data terkait kondisi fisik dan data masyarakat calon penerima belum dilakukan verifikasi oleh kedua kementerian. Tim ATR/BPN tidak bisa melakukan verifikasi sendiri, harus dengan KLHK untuk memastikan lahannya.

Reforma Agraria merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam UUPA. Pascareformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR ini menjadi mandat bagi pemerintah untuk melaksanakan Reforma Agraria.

Untuk melaksanakan Reforma Agraria secara menyeluruh, pemerintah tidak cukup hanya dengan melakukan

² KLHK, "Evolusi Kawasan Hutan, Tora Dan Perhutanan Sosial", Paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Diskusi Media FMB9 (Forum Merdeka Barat 9), Jakarta, 3 April 2018

³https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-X-19-l-P3DI-Oktober-2018-195.pdf

redistribusi dan legalisasi aset pertanahan. Namun, pemerintah juga perlu segera melakukan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan. Di sisi lain, untuk dapat menyelesaikan sengketa pertanahan, diperlukan data administrasi pertanahan lengkap, pembenahan kelembagaan, serta regulasi yang memadai. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melakukan berbagai pembenahan administrasi pertanahan, antara lain dengan membuat data base pertanahan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data tersebut. Pada sisi kelembagaan, masalah agraria yang sebelumnya ditangani oleh sebuah badan (Badan Pertanahan Nasional) sekarang ditingkatkan menjadi kementerian. Keberadaan kementerian yang bidang tugasnya meliputi bidang agraria menjadi penguatan bagi pemerintah dalam membenahi berbagai permasalahan

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimanakah Efisiensi Redistribusi Tanah Melalui Program Obyek Reforma Agraria (TORA) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat tahu apa sebenarnya program pemerintah yaitu sertifikat TORA dan mempunyai manfaat untuk mendorong percepatan identifikasi terkait Tanah Obyek Reforma Agraria dan mendorong percepatan redistribusinya kepada masyarakat/petani yang membutuhkan bagi masyarakat agar

masyarakat tahu kegunaan dari sertifikat tanah yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang termasuk kedalam kategori sesuai dengan karakteristik yang berlaku.

B. Tinjauan Umum

Berdasarkan pada salah satu sembilan agenda prioritas Nawa Cita pemerintahan Presiden Jokowi-JK, yaitu “mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar” sebagaimana diatur dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Program pemerintah ini bertujuan agar setiap warga negara mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak. Pelaksanaan Reforma Agraria ini menysasar empat kategori tanah, yakni:

- (1) Tanah-tanah legalisasi aset yang menjadi objek dan sekaligus arena pertentangan klaim antara kelompok masyarakat dengan pihak perusahaan dan instansi pemerintah, dan tanah-tanah yang sudah dihaki masyarakat namun kepastian hukum nya belum diperoleh penyandang haknya
- (2) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk didistribusikan kepada kelompok masyarakat miskin pedesaan
- (3) Hutan negara yang dialokasikan untuk desa dan masyarakat desa melalui skema-skema hutan adat dan perhutanan sosial termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
- (4) Pengelolaan dan pengadaan lahan aset desa untuk diusahakan oleh

rumah tangga petani miskin secara bersama.⁴Sejauh ini, dasar pelaksanaan Reforma Agraria masih menggunakan sumber-sumber hukum yang lama, karena Perpres RA yang sudah lama ditunggu belum dikeluarkan oleh presiden, masih dilakukan koordinasi dan sinkronisasi. Dasar hukum pelaksanaan Reforma Agraria yang tersedia adalah UUPA, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, UU No. 56 Prp. Tahun 1960, Perpres No. 2 Tahun 2015, dan aturan-aturan lain yang mendukung.

Untuk melaksanakan Reforma Agraria secara menyeluruh, pemerintah tidak cukup hanya dengan melakukan redistribusi dan legalisasi aset pertanahan. Namun, pemerintah juga perlu segera melakukan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan. Di sisi lain, untuk dapat menyelesaikan sengketa pertanahan, diperlukan data administrasi pertanahan lengkap, pembenahan kelembagaan, serta regulasi yang memadai. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah melakukan berbagai pembenahan administrasi pertanahan, antara lain dengan membuat data base pertanahan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses data tersebut. Pada sisi kelembagaan, masalah agraria yang sebelumnya ditangani oleh sebuah badan (Badan Pertanahan Nasional) sekarang ditingkatkan menjadi kementerian. Keberadaan kementerian yang bidang tugasnya meliputi bidang agraria menjadi penguatan bagi pemerintah dalam membenahi berbagai permasalahan.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.

Pada hakekatnya hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam suatu lingkup alam lingkungan dan antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Sistem pengurusannya harus diselenggarakan secara terpadu dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan (konservasi, lindung, dan produksi) untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Namun demikian, memperhatikan tuntutan dinamika pembangunan dan aspirasi masyarakat, dimungkinkan terjadinya perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Untuk mendukung dan memberi landasan hukum terhadap hal tersebut di atas, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan merupakan perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, sedangkan perubahan fungsi kawasan hutan merupakan perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan, menjadi fungsi kawasan hutan yang lainnya⁵. Perubahan peruntukan kawasan hutan dilakukan melalui jalan tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan. Dalam hal ini dikarenakan kebutuhan lain dimaksud untuk kegiatan reformasi agraria, maka instrumen yang digunakan adalah pelepasan kawasan hutan

C. Metode Penelitian

⁵ Peraturan Pemerintah R.I., No. 104 Tahun 2015, Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 1 angka 13 dan angka 14.

Metode adalah suatu cara yang akan dapat digunakan seperti mengkaji, meneliti, menganalisa dan mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan niatnya akan lebih mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini bersifat penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang hendak mengkaji regulasi Reforma Agraria Nomor 86 tahun 2018 sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan mengenai sertifikat TORA yang merupakan salah satu program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. ⁶

2. Sumber data

Penelitian ini dalam bentuk Hukum Normatif, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan Undang undang Perpres Nomor 86 Tahun 2018 mengenai Reforma Agraria

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini

penulis menggunakan literatur, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷

3. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melihat regulasi mengenai sertifikat TORA dan prosedur dalam pengumpulan data nya sesuai dengan aturan mengenai rumusan masalah yang di kaji oleh penulis

4. Analisis data

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari UU no 86 tahun 2018 mengenai Reforma Agraria selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, kemudian penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat yang jelas dengan cara terlebih dahulu dianalisa dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan tegulasi perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.⁸

⁶ Purwanto, "Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia)," Risalah2, no. 2 (2006): 87-93

⁷ Ninla Elmawati Falabiba, Penelitian Hukum (2019): 55-56

⁸ Ph.D Surya Dharma, MPA, "Pendekatan Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan"(2008)

D. Pembahasan dan Analisis

Reformasi Agraria di Indonesia menekankan pada konsep redistribusi tanah dengan membagikan tanah yang dikuasai negara, tanah kelebihan luas maksimum, tanah absentee, dan tanah negara lainnya yang telah ditetapkan menjadi tanah objek Reforma Agraria kepada petani penggarap dan petani lahan sempit. Namun secara garis besar terdapat 3 hal utama dalam Reforma Agraria, yaitu penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa tanah. Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2015-2019 yang antara lain meliputi:

1. penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian
2. penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek Reforma Agraria (TORA)
3. kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA
4. Pemberdayaan masyarakat pemanfaatan TORA.

Sebagai wujud komitmen pemerintah yang telah dijanjikan melalui Nawacita sejak 2014, dibentuk Perpres Reforma Agraria. Menurut Usep Setiawan, Anggota Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria, Perpres ini menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melakukan redistribusi tanah, legalisasi tanah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kompas, 1 Oktober 2018).

Perpres Reforma Agraria mendefinisikan Reforma Agraria sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan aset dilakukan melalui redistribusi tanah pertanian dan non-pertanian, sedangkan legalisasi aset dilakukan melalui sertipikasi tanah. Terkait sertipikasi tanah, sejak ditetapkannya Reforma Agraria dalam RPJMN, Pemerintah gencar melaksanakan sertipikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan target seluruh bidang tanah di Indonesia memiliki sertifikat. Tahun 2017 sebanyak 5 juta sertipikasi telah diterbitkan, tahun 2018 ditargetkan 7 juta sertipikat, dan 2019 sebanyak 9 juta sertipikat (kontan.co.id, 2 Oktober 2018). Reforma Agraria melalui penataan akses dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses permodalan atau bantuan lain guna meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Berbeda dengan penataan aset yang sebagian sudah dilaksanakan oleh pemerintah melalui sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik agraria sebagai akar permasalahan dari problematika agraria nasional kurang mendapat ruang pengaturan dalam Perpres Reforma Agraria. Dari pengaturan Perpres, terlihat penyelesaian konflik tidak menjadi prioritas utama dalam Reforma Agraria. Perpres Reforma Agraria

mengatur secara khusus penyelesaian pertanahan dalam Bab IV tentang Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria dengan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang. Namun, ketentuan ini hanya mengatur pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa atau konflik dan selanjutnya mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Menteri. Artinya, regulasi penanganan sengketa dan konflik agraria masih harus menunggu dibentuknya Peraturan Menteri.

Banyaknya jumlah sengketa konflik agraria dan kompleksitas permasalahan dalam sengketa dan konflik yang terjadi saat ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk segera mengatasinya. Selain kelembagaan penanganan sengketa agraria juga perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar dalam implementasinya tidak menimbulkan benturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta penanganan sengketa yang dihasilkan memiliki kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian dasar hukum yang kuat juga menjadi hal penting dalam penanganan sengketa. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah materi muatan dan kekuatan mengikat dari Peraturan Pemerintah ini yaitu dalam mengatur penanganan sengketa dan konflik

Menurut peneliti dengan adanya program pemerintah yaitu Program Obyek Reforma Agraria (TORA) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria maka penulis berharap redistribusi tanah kepada masyarakat dapat berjalan sesuai koredor yang ada berdasarkan regulasi yang sudah diatur dan semakin membaik agar terwujudnya cita-cita dan niat baik dari pemerintah terlaksana dengan tepat sasaran.

Menurut penulis, ketentuan pada Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Agraria terkait sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan, terlalu menyederhanakan permasalahan. Meskipun hingga saat ini belum diketahui efektivitas Peraturan Presiden tentang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan dengan merujuk pada Peraturan Presiden tentang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah, faktanya tidak mudah. Pola Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan yang terdapat dalam Peraturan Presiden tentang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah menegaskan, bahwa jika penguasaan itu berada pada kawasan hutan lindung dan berada dalam sumber TORA, serta digunakan untuk lahan garapan, dan telah dikuasai lebih dari 20 (duapuluh) tahun secara berturut-

turut, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah itu dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Namun jika belum sampai 20 (duapuluh) tahun, maka penyelesaiannya dilakukan dengan memberi akses pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial. Pola penyelesaian yang sama juga dilakukan pada kawasan hutan produksi dan berada dalam sumber TORA, serta digunakan untuk lahan garapan, dan telah dikuasai lebih dari 20 (duapuluh) tahun secara berturut-turut.

E. Kesimpulan

Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah karena kebijakan pengelolaan agraria yang tidak mengedepankan keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu pemicu sengketa dan konflik agraria. Oleh karena itu penataan aset dan akses serta penyelesaian sengketa agraria melalui Reforma Agraria perlu segera dilakukan. Diundangkannya Perpres Reforma Agraria menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan amanat TAP MPR No. IX/MPR/2001 dan UUPA. Ruang lingkup Reforma Agraria dalam Perpres Reforma Agraria hanya meliputi penataan aset dan penataan akses yang dilakukan melalui redistribusi tanah, legalisasi tanah, dan pemberdayaan

masyarakat. Sedangkan penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang merupakan bagian dari amanat Reforma Agraria dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 dan UUPA tidak diatur secara detail dalam Perpres dan pengaturannya didelegasikan kepada Peraturan Menteri, sehingga implementasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria masih sangat bergantung pada pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Sesuai dengan fungsi pengawasan yang dimiliki, pelaksanaan Reforma Agraria perlu dikawal oleh DPR RI agar sesuai dengan tujuannya. Di bidang legislasi, minimnya pengaturan penanganan sengketa dan konflik perlu disikapi oleh DPR RI dan Pemerintah dengan mengaturnya secara tegas dalam UU Pertanahan. Pemerintah juga perlu berhati-hati dalam merumuskan norma penyelesaian sengketa dan konflik agraria sebagai pelaksanaan dari Perpres Reforma Agraria, untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih pengaturan.

Menurut peneliti dengan adanya program pemerintah yaitu Program Obyek Reforma Agraria (TORA) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria maka penulis berharap redistribusi tanah kepada masyarakat dapat berjalan sesuai koredor yang ada berdasarkan regulasi yang sudah diatur dan semakin membaik agar terwujudnya cita-cita dan niat baik dari pemerintah terlaksana dengan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Reforma agraria secara ideal dilaksanakan melalui pemberian Asset Reform berupa sertifikat hak atas tanah melalui legalisasi dan redistribusi aset tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN, serta dilanjutkan dengan pemberian Access Reform berupa program pemberdayaan masyarakat pasca dilakukannya legalisasi tanah pada subyek penerima dan obyek tanah yang sama, yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian program reforma agraria berimplikasi pada pengurangan ketimpangan kepemilikan atas lahan dan ketimpangan pendapatan

KLHK, “Evolusi Kawasan Hutan, Tora Dan Perhutanan Sosial”, Paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Diskusi Media FMB9 (Forum Merdeka Barat 9), Jakarta, 3 April 2018

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-19-I-P3DI-Okttober-2018-195.pdf

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden.

Peraturan Pemerintah R.I., No. 104 Tahun 2015, Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 1 angka 13 dan angka 14.

Purwanto, “Pembaruan Definisi Asuransi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Insurance Definition Renewal in Law System in Indonesia),” *Risalah*2, no. 2 (2006): 87–93

Ninla Elmawati Falabiba, *Penelitian Hukum* (2019): 55-56

Ph.D Surya Dharma, MPA, “Pendekatan Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan”(2008